

## ABSTRAK

### **Angga Permana (2017) : Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Danau Maninjau Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau**

Masalah lingkungan merupakan suatu hal kompleks yang sering terjadi dalam masyarakat. Kerusakan dan pencemaran lingkungan Danau Maninjau menjadi perhatian utama bagi Pemerintah dalam menjalankan kewenangan serta kebijakan dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakannya. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan merupakan salah satu yang melatarbelakangi dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini bertujuan pertama: mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap pengawasan kerusakan dan pencemaran Danau Maninjau, kedua: apa faktor penghambat terlaksananya kebijakan serta dampak yang ditimbulkan dari kerusakan ini. Penelitian ini dilakukan di kawasan Danau Maninjau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Loka Alih Penyehatan Danau, Pemerintah Kecamatan. Lokasi penelitian ini merupakan tempat yang tepat bagi penulis untuk melengkapi data dan memecahkan permasalahan yang diteliti dengan baik dan jelas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis yaitu bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari responden penelitian selain itu penelitian hukum sosiologis juga dimaksud untuk mengetahui efektifitas hukum yang berlaku pada masyarakat sedangkan *Populasi* dan *Sample* merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah ini, *sumber data* yang digunakan yaitu *data primer*, *data skunder* dan *data tersier*, *teknik pengumpulan data* yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan kuisioner.

Objek dalam penelitian ini adalah kerusakan kasawasan Danau Maninjau, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan dan lembaga penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tanjung Raya yang penulis berikan angket berkenaan dengan permasalahan yang diteliti yang dapat mewakili keseluruhan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling* yaitu pengambilan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini 1 orang kepala Dinas Lingkungan Hidup, 1 orang Camat Tanjung Raya, Kepala jasa informasi LIPI dan 100 orang masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan. Bahwa Pemerintah dalam hal ini adalah pejabat berwenang masih kurang melaksanakan pengawasan terhadap kerusakan dan pencemaran yang terjadi di kawasan Danau Maninjau sebagaimana telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Selain itu terdapatnya faktor penghambat yang menyebabkan tidak terlaksananya pengwasan ini dengan baik seperti tidak adanya AMDAL, dan anggaran untuk penyelesaian masalah ini.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.